

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Industri perbankan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, hal ini ditandai dengan diterbitkannya paket-paket deregulasi keuangan, moneter dan pasar modal pada akhir dekade 1980-an. Perubahan diawali dengan diterbitkannya Paket 27 Oktober 1988 yang berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap financial market dan mendorong perbankan ke arah kompetisi (persaingan) yang efisien dan sehat dengan kemudahan dalam mendirikan bank. Disamping itu diregulasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas implementasi kebijakan moneter guna menciptakan iklim yang dibutuhkan bagi perkembangan pasar modal. Kebijakan tersebut di atas ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Paket Deregulasi 25 Maret 1989 dan 1 Desember 1989, sedangkan di sisi pasar modal pemerintah mengeluarkan Paket 20 Desember 1988 yang membuka peluang bagi dibukanya bursa saham swasta dan memungkinkan tumbuhnya lembaga-lembaga keuangan non bank. Memanasnya perekonomian nasional akibat ekspansi moneter yang terlalu cepat pasca Pakto 27/1988, yang ditandai dengan tingginya tingkat suku bunga perbankan dan rendahnya fleksibilitas bank dalam menanggapi kebutuhan perusahaan akan dana (sebagai akibat dari ketatnya perundangan yang diberlakukan) mengakibatkan para pelaku usaha mencari alternatif sumber dana lain. Momentum inilah yang kemudian menggairahkan aktivitas pasar modal, sehingga banyak perusahaan yang kemudian beralih ke

pasar modal untuk memperoleh dana yang relatif lebih murah, lebih fleksibel dengan tingkat bunga yang lebih stabil.

Perkembangan yang terjadi di pasar modal ini kemudian menjadi ancaman yang cukup signifikan bagi perbankan. Pangsa pasar yang selama ini dinikmati sendiri sedikit demi sedikit mulai tergerogoti. Meskipun secara umum perbankan masih menjadi pemain utama di industri keuangan, namun kecenderungan pasar untuk menjadikan pasar modal sebagai alternatif dalam menempatkan dan menggali dana tampaknya semakin besar. Oleh sebab itu bank-bank perlu melakukan perbaikan-perbaikan dan perkembangan-perkembangan untuk menghadapi persaingan antar sesama bank maupun lembaga keuangan non bank, dan untuk mengimbangi semakin bervariasinya kebutuhan nasabah.

Pada sisi industri perbankan, terutama produk dan jasa yang semakin kompleks dan beragam dapat meningkatkan eksposur risiko dan profil risiko bank. Sejalan dengan itu pendekatan penilaian secara internasional juga mengarah pada pendekatan pengawasan berdasarkan risiko. Peningkatan eksposur risiko dan profil risiko serta penerapan pendekatan Pengawasan berdasarkan risiko tersebut selanjutnya akan mempengaruhi penilaian Kesehatan Bank.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank wajib memelihara kesehatannya. Kesehatan Bank yang merupakan cerminan kondisi dan kinerja Bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap Bank. Selain itu, kesehatan

Bank juga menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen), investor (penanam modal) dan masyarakat pengguna jasa Bank.

Sesuai dengan perkembangan usaha Bank yang senantiasa bersifat dinamis dan berpengaruh pada risiko yang dihadapi, maka metodologi penilaian Kesehatan Bank perlu disempurnakan agar dapat lebih mencerminkan kondisi Bank saat ini dan di waktu yang akan datang. Penyesuaian tersebut perlu dilakukan agar penilaian Kesehatan Bank dapat lebih efektif digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja Bank termasuk dalam penerapan manajemen risiko dengan fokus pada risiko yang signifikan, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta penerapan prinsip kehati-hatian. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan menyempurnakan penilaian Kesehatan Bank menggunakan pendekatan berdasarkan risiko dan menyesuaikan faktor-faktor penilaian Kesehatan Bank.

***Sesuai PBI No. 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum, Bank Indonesia telah menetapkan sistem penilaian Kesehatan Bank berbasis risiko menggantikan penilaian CAMELS yang dulunya diatur dalam PBI No.6/10/PBI/2004.***

Penilaian Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk-based Bank Rating*) merupakan penilaian yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil integrasi profil risiko dan kinerja yang meliputi penerapan tata kelola yang baik, rentabilitas, dan permodalan.

Penilaian kesehatan bank dimaksudkan untuk menilai keberhasilan perbankan dalam perekonomian Indonesia dan industri perbankan serta dalam menjaga fungsi intermediasi. Pada masa krisis ekonomi global, bank-bank menengah dan kecil yang tidak menerima bantuan likuiditas dari pemerintah mengalami penurunan dana simpanan masyarakat. Menurunnya dana simpanan masyarakat membuat industri perbankan berusaha mempertahankan dana-dana yang mereka miliki untuk menjaga tingkat likuiditas bank dengan cara memberikan tingkat suku bunga yang tinggi.

Krisis ekonomi global berdampak negatif terhadap perbankan konvensional Indonesia karena bank konvensional Indonesia memiliki tingkat integritas yang tinggi dengan sistem keuangan global. Selain itu, bank konvensional sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dan tingkat suku bunga. Hal ini dapat dilihat pada Oktober 2008 tiga bank konvensional yaitu PT Bank Mandiri Tbk., PT Bank BNI Tbk., dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk meminta bantuan likuiditas dari Pemerintah ([kompasonline.co.id](http://kompasonline.co.id)).

Sudah diketahui secara umum bahwa tujuan dari setiap bisnis atau perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham atau menghasilkan profit bagi para pemegang saham baik perusahaan tersebut bergerak dalam bidang jasa maupun produksi dan memaksimalkan kekayaan tersebut dapat diartikan sebagai mencari keuntungan.

Investor atau bisa di sebut pemegang saham, kreditor yang berminat untuk membeli saham maupun obligasi suatu perusahaan tidak hanya akan melihat bagaimana pergerakan saham secara historis akan tetapi perform atau kinerja keseluruhan perusahaan juga harus diukur. Dengan kata lain, setelah mengukur kinerja perusahaan secara keseluruhan seorang investor dapat memutuskan untuk berinvestasi atau tidak atau menjual sahamnya yang telah ada dalam perusahaan tersebut. Maka Pengukuran kinerja sangatlah penting dimana pengukuran kinerja itu sendiri sudah mendapat perhatian sejak lama yakni sejak kapitalisme industri itu dimulai.

Berdasarkan penjelasan mengenai kesehatan bank dan didukung juga oleh data diatas dimana laba terus mengalami perubahan serta untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi laba dan juga menyadari peran perbankan dalam perekonomian negara, maka pada penelitian ini peneliti mencoba untuk menggunakan metode RBBR (*Risk-based Bank Rating*) untuk menguji pengaruhnya terhadap kemampuan dalam judul **“Pengaruh Indikator Dalam *Risk-Based Bank Rating* terhadap Kemampuan pada Industri Perbankan yang Terdaftar di BEI tahun 2006-2011”** dengan menggunakan sample bank yang masuk dalam daftar LQ45 dan data yang digunakan berasal dari laporan keuangan yang telah terpublikasikan dengan rentang waktu 2005-2011.

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas dan penjelasan pada latar belakang, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

“Bagaimana pengaruh indikator dalam *Risk-Based Bank Rating* terhadap kemampulabaan pada industri perbankan?”.

## 1.3 BATASAN MASALAH

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan beberapa batasan permasalahan yaitu :

1. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data dari tahun 2006-2011.
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada bank yang masuk dalam LQ45 dari tahun 2006-2011.
3. Sampel perbankan yang diteliti adalah bank yang masuk dalam LQ45 yang menerbitkan laporan keuangan lengkap setiap tahun dari tahun 2005-2011, dimana laporan keuangan tahun 2005-2010 digunakan untuk menghitung rasio keuangan bank dengan metode RBBR (*Risk-based Bank Rating*) dan laporan keuangan tahun 2005-2011 digunakan untuk menghitung data kemampulabaan perbankan.
4. Variabel dalam metode RBBR yang digunakan peneliti meliputi:
  - a. Risiko Kredit.

Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. (*SE BI No. 13/ 24/ DPNP tanggal 25 oktober 2011*).

b. Risiko Pasar.

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi pasar. (SE BI No. 13/ 24/ DPNP tanggal 25 oktober 2011).

c. Risiko Likuiditas.

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank (SE BI No. 13/ 24/ DPNP tanggal 25 oktober 2011).

d. Rentabilitas.

Penilaian terhadap faktor rentabilitas (*earnings*) meliputi penilaian terhadap kinerja *earnings*, sumber-sumber *earnings*, dan *sustainability earnings* Bank (SE BI No. 13/ 24/ DPNP tanggal 25 oktober 2011).

e. Permodalan.

Penilaian terhadap faktor permodalan (*capital*) meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan (SE BI No. 13/ 24/ DPNP tanggal 25 oktober 2011).

#### 1.4 TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kesehatan bank yang diukur berdasarkan rasio keuangan RBBK (*Risk-based Bank Rating*) terhadap kemampulabaan pada industri perbankan dari tahun 2006-2011.

#### 1.5 MANFAAT PENELITIAN

##### 1. Bagi Penulis

Sebagai tugas akhir dan syarat untuk menyelesaikan studi S1 serta diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan khususnya tentang metode RBBR (*Risk-based Bank Rating*) terhadap kemampulabaan pada industri perbankan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai kesesuaian antara teori yang ada dan fakta yang terjadi di lapangan.

##### 2. Bagi Perkembangan Ilmu.

Untuk memberikan pengetahuan terbaru bagi dunia perbankan mengenai bagaimana metode RBBR (*Risk-based Bank Rating*) dapat mempengaruhi kinerja bank dan kesehatan bank tersebut, dan juga pengaruhnya terhadap kemampulabaan perbankan.

##### 3. Bagi Investor.

Sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan Investasi terutama di sektor perbankan.

#### 4. Bagi Otoritas Regulator

Sebagai bahan pertimbangan untuk membuat ketentuan-ketentuan baru dalam pasar modal khususnya dalam industri perbankan.

#### 5. Bagi Pihak lainnya

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya dan bahan referensi tambahan dalam penelitian di bidang lainnya.

### 1.6 SISTEMATIKA PENELITIAN

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB II : LANDASAN TEORI

Bab yang berisi uraian secara ringkas teori-teori yang menjelaskan tentang permasalahan yang akan diteliti meliputi pengertian bank, fungsi bank, dan jenis-jenis bank kemudian teori mengenai kesehatan bank dan laporan keuangan bank, kinerja keuangan, teori mengenai metode RBBR (*Risk-based Bank Rating*) serta kemampuan perbankan dan hipotesis.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab yang berisi penjelasan secara rinci mengenai semua unsur metode dalam penelitian ini, yaitu penjelasan mengenai populasi dan sample, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, serta metode analisis data.

### BAB IV : ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, deskripsi variabel penelitian, analisis data dan interpretasi hasil.

### BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran yang diperlukan untuk penelitian selanjutnya.